PERUBAHAN-TIM-PROTOKOLER
2026
KPT 33 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11.1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan resmi dan penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, telah dibentuk Tim Protokoler pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan sehubungan dengan adanya kebutuhan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Protokoler, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 11.1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Protokoler pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 9 Tahun 2010; UU No 7 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 11.1 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 11.1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Protokoler pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2026
- Lamp.: 1 hlm.